PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEBAGAI DAMPAK DARI PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)

Submission date: 15-Aug-2018 09:10AM (UTC+0700)
Submission ID: 990045212
File name: UNIKOM_21114222_MELSA_PUSPITA_ARTIKEL.docx (60.37K)
Word count: 4477
Character count: 29703

by Melsa Puspita

PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEBAGAI DAMPAK DARI PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK
(Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)

Pembimbing:
Dr. Sri Dewi Anggadini, S.E., M.Si., Ak., CA

Oleh:
Melsa Puspita
21114222

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
E-mail : melsapuspita09@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted on KPP Pratama Cicadas, the application of self assessment system and the number of taxable entrepreneurs is one of the factors that influence the acceptance of value added tax. The phenomena that occurs in this research is the implementation of self assessment system is still a lot of taxpayers who do not report the SPT and the lack knowledge of taxable entrepreneurs about the importance of paying taxes that cause the acceptance of value added tax does not reach the target.

The purpose of this study was to determine value added tax revenue as a result of the self assessment system implementation and the number of taxable entrepreneus at KPP Pratama Cicadas.In this research used descriptive and verification method with quantitative approach.

The test statistic used is multiple linear regression analysis, correlation analysis, analysis of the determinant coefficient, hypothesis test (t test).The results of this study indicate the influence of Self Assessment System Implementation and Tthe Number of Taxable Entrepreneus to Value Added Tax Revenues.

Keywords: Implementation of Self Assessment System, Number of Taxable Entrepreneurs, and Value Added Tax

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pendahuluan

Penerimaan negara Indonesia didominasi oleh penerimaan pajak, dimana pajak dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi dan penerimaan lain bukan pajak, Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat (Siti Kurnia Rahayu, 2017:50). Pajak menurut golongan dikelompokan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung (Siti Resmi, 2014:7). Salah satu contoh pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh), contoh pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Siti Resmi, 2014:7). Penerimaan pajak terbesar berasal dari Pajak Pengasilan dimana PPh dapat membantu pembiayaan pengeluaran negara tetapi tidak semua objek pajak dapat dikenakan Pajak Penghasilan (Miftha Anggi dan Rika Lidyah, 2014).

Disamping itu, selain Pajak Penghasilan penerimaan terbesar negara kedua berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (Dwi Kraeni, 2011). Hal ini disebabkan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif yang memungkinkan semua orang dapat dikenakan atas PPN (Miftha Anggi dan Rika Lidyah, 2014). Pajak Pertambahan Nilai mempunyai kontribusi penting dalam penerimaan dibandingkan pajak lainnya, hal ini disebabkan karena pajak tersebut dapat

dilimpahkan kepada orang lain (Miftha Anggi dan Rika Lidyah, 2014).

Gejala masalah lainnya pada tahun (2016) penerimaan pajak mengalami permasalahan. Sampai dengan tanggal 13 September 2016 penerimaan pajak belum juga tembus separuh dari target yang dianggarkan tahun 2016. Menurut Yon Arsal Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (DJP Kemenkeu) sampai tanggal 13 September realisasi penerimaan pajak tecatat baru mencapai Rp 656,11 triliun atau 48,41 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp 1.355.2 triliun. Pada pos Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) turun sebesar 3 persen menjadi Rp 240,17 triliun. Ini disebabkan oleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai barang impor (Yon Arsal, 2016).

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Suryadi Sasmito (2016) menyatakan kegagalan pencapaian target penerimaan pajak selama ini bertumpu pada sistem yang lemah. Berdasarkan data Kementrian Keuangan, dari 26 juta pemilik NPWP hanya 10 juta yang melapor SPT. Sistem yang lemah misalnya untuk "*Self Assessment*" (tanggung jawab dan kewajiban pajak bergantung pada wajib pajak), belum bisa dijalankan dengan baik karena masalah yang terjadi justru kurangnya wajib pajak yang bayar tetapi sudah terdaftar dan memiliki NPWP (Suryadi Sasmito, 2016).

Pada tahun yang sama Mentri Keuangan Bambang Brodjonegoro (2016) mencatat hampir 2.000 pengusaha yang berstatus MPA (Penanaman Modal Asing) tidak pernah membayar pajak. Pengusaha Kena Pajak beralasan bahwa tidak melaksanakan kewajibannya dengan alasan masih menderita rugi. Berdasarkan hasil pemeriksaan DJP) dengan melihat dari komponen pajak, perusahaan tersebut seharusnya masih bisa mendapat untung. Rata-rata nilai pajak yang seharusnya dibayarkan oleh setiap perusahaan tersebut mencapai Rp25 miliar setiap tahun. Dalam 10 tahun negara kehilangan penerimaan hingga Rp 500 triliun (Bambang Brodjonegoro, 2016).

Hasil penelitian menurut Cut Inayatul Maulida, Adnan (2017) berdasarkan hasil regresi berganda, nilai koefisien regresi menunjukan bahwa *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian menurut Farida Khairani Lubis (2016) dan Arif Nurokman (2014) yang menunjukan bahwa pengusaha kena pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti terkait seberapa besar pengaruh diterapkannya *Self Assessment System*, pengusaha kena pajak dalam pajak pertambahan nilai. Maka, penulis terdorong untuk mengambil judul : "**Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Dampak Dari Penerapan *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak".**

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2013-2017.
2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2013-2017.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami lebih dalam teori-teori dan asumsi-asumsi dalam data informasi yang diperoleh. Selain itu untuk mengetahui Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Dampak Dari Penerapan *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak pertambahan Nilai
2. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Kantor Pelayanan Pajak
 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam membantu penerimaan pajak pertambahan nilai yang optimal.
2. Wajib Pajak
 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan *Self Assessment System* oleh Wajib Pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Penliti/Penulis
 Dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti terhadap penerapan teori-teori mengenai diskusi pemecahan masalah dalam memberikan persoalan yang terjadi sekaligus penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu ekonomi secara umum dan pengembangan ilmu perpajakan khususnya.
2. Bagi Unikom
 Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan referensi dalam melakukan penlitian dengan topik yang sama.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penerapan *Self Assessment System*

2.1.1.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111), menyatakan bahwa *Self Assessment System* yakni sebagai berikut :

"Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dari mendaftar, menghitung dan atau memperhitungkan, menyetor, melapor dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar".

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:67), *Self Assessment System* yaitu sebagai berikut:

"Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

2.1.1.2 Indikator Self Assessment System

Indikator dari *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:279) :

"Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* dilakukan oleh wajib pajak atas kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor. Maka penentu besarnya pajak yang terutang dipercayai kepada Wajib Pajak melalui pelaporan dengan SPT".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:272) Surat Pemberitahuan yaitu sebagai berikut :

"Surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Indikator yang digunakan yakni SPT Masa PPN.

2.1.2 Jumlah Pengusaha Kena Pajak

2.1.2.1 Pengertian Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2016:68) pengertian Pengusaha Kena Pajak ialah sebagai berikut:

"Pengusaha Kena Pajak sesuai pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil Pengusaha Kena Pajak tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP".

Adapun menurut Mardiasmo (2016:33), PKP ialah :

"Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984 dan perubahannya".

2.1.2.2 Indikator Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:300) Indikator dari Pengusaha Kena Pajak adalah: "Jumlah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984".

Maka indikatornya yaitu Jumlah Pengusaha Kena Pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Kautsar Riza Salman (2017:238) Pajak Pertambahan Nilai didefinisikan sebagai berikut :

"Pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak di dalam daerah pabean atau atas impor BKP".

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2011:46), yaitu sebagai berikut:

"Pajak yang dikenakan atas komsumsi di dalam negeri (di Daerah Pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa".

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011:2) Indikator dari Pajak Pertambahan Nilai merupakan sebagai berikut:

"Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan yaitu dengan menggali sumber yang berasal dari penerimaan pajak".

Indikator variabel PPN yaitu jumlah realisasi penerimaan PPN.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2016:26) *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

"Dengan meningkatkan penerapan prinsip *Self Assessment System* secara akuntabel dan konsisten diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka waktu menengah dan panjang".

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai :

"Karena kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak, dalam pelaksanaannya pada *Self Assessment System*, hal ini bertujuan untuk penerimaan pajak yang optimal".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 279) SPT merupakan bagian dari *Self Assessment System*, sebagai berikut :

"Pelaksanaan *Self Assessment System* mengandalkan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak baik op maupun badan atas kegiatan mengitung, memperhitungkan, membayar pajak dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian maka penentu besarnya pajak yang terutang dipercaya kepada Wajib Pajak melalui pelaporan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) atas pajak yang telah dihitung".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 278) *Self Assessment System* melalui Surat Pemberitahuan berpengaruh terhadap Penerimaan menyatakan :

"Bagi Wajib Pajak yang sengaja atau alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara. Dengan kata lain, wajib pajak harus melaporkan SPT secara benar, agar tidak menimbulkan kerugian dan secara langsung akan meningkatkan penerimaan".

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu oleh Ida Ayu Ivon (2015) menyatakan *Self Assessment System* berpengaruh positif pada penerimaan PPN.

2.2.2 Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Siti Resmi (2011:5) bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

"Dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak

(BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN. Penerimaan Dalam Negeri PKP WPOP Penerimaan Pajak WP Badan Pertumbuhan Ekonomi Penerimaan PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu oleh Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat, Bayu Kaniskha (2016), bahwa Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dijelaskan bahwa Jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara positif dan signifikan.

2.3 Hipotesis

Bedasarkan kerangka pikir maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1: Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H_2: Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif.

Menurut Sugiyono (2018:226), pengertian metode deskriptif ialah :

"Metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Menurut Sugiyono (2012:8) metode verifikatif diartikan sebagai berikut :

"Metode verifikatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Objek penelitian dapat dikatakan suatu atribut atau variabel yang harus ada dan ditentukan sebelum dilakukannya suatu penelitian. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System*, jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2012:59) operasionalisasi variabel yakni sebagai berikut :

"Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya".

Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Variabel Independen/Bebas

Menurut Sugiyono (2018:57) pengertian variabel independen ialah sebagai berikut :

"Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".

Yang menjadi variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini adalah Penerapan *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak.

2) Variabel Dependen/Terikat

Menurut Sugiono (2018:57) penegrtian variabel dependen yakni sebagai berikut:

"Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas."

Yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara:

a) Observasi (Pengamatan Langsung)
Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke bagian staf yang mengelola berbagai data pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b) Dokumen-dokumen
Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan KPP. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang diperlukan.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku - buku (*text book),* peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.4 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

3.5 Penarikan Sampel

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability sampling*, dengan jenis sensus/ sampling total.

Nonprobability sampling menurut Sugiyono (2018:136) sebagai berikut :
"Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama baik setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel".

Adapun pengertian sensus/ sampling total menurut Sugiyono (2018:140):
"T*eknik* pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua. Penelitian yang dilakukan pada populasi dibawah 100 sebaiknya dilakukan dengan sensus, sehingga seluruh anggota populasi tersebut dijadikan sampel semua sebagai subyek yang dipelajari atau sebagai responden pemberi informasi".

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 60 Data bulanan SPT Masa PPN, Jumlah PKP dan Penerimaan PPN selama 5 tahun mulai dari tahun 2013 - 2016 pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

3.6 Pengujian Hipotesis

Menentukan hipotesis parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis statistik yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

$H_0 : \beta = 0$: Penerapan *Self Assessment System* pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

$H_1 : \beta \neq 0$: Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

$H_0 : \beta = 0$: Jumlah Pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

$H_1 : \beta \neq 0$: Jumlah Pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Penerapan *Self Assessment System*

Penerapan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas periode tahun 2013-2017 secara keseluruhan mengalami penurunan, hanya terjadi peningkatan pada tahun 2014.

Menurunnya penerapan *Self Assessment System* karena kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai penyampaian pajak serta tidak dibayarnya pajak oleh wajib pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sehingga menurunnya *Self Assessment System* melalui pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Jumlah pengusah kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2013-2017 mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Tingginya jumlah pengusaha kena pajak disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, karena pajak merupakan pendapatan negara yang bertujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana negara.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2013-2017 secara keseluruhan mengalami peningkatan, hanya terjadi penurunan pada tahun 2014.

Meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai karena banyaknya wajib pajak yang membayar pajaknya sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan serta wajib pajak pun tidak melanggar aturan.

4.1.2 Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika probabilitas yang di lihat dari nilai *Asymp Sig.* > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi secara normal. Nilai probabilitas yang di lihat dari nilai *Asymp Sig.* adalah sebesar 0,263 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi secara normal, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas antar variabel bebas. Cara untuk mendeteksi tidak adanya multikolinieritas adalah dengan cara melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) harus kurang dari 10 dan nilai *tolerance* harus lebih dari 0,1. Pada tabel 4.6 hasil output VIF hitung dari kedua variabel yaitu sebesar 1,038 lebih kecil dari 10 dan semua *tolerance* variabel bebas memiliki nilai sebesar 0,964 = 96,4% lebih besar dari 10%, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel penerapan *Self Assessment System* dan jumlah pengusaha kena pajak.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Danang Sunyoto (2013:90) menyatakan bahwa :

"Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar, maupun bergelombang-gelombang".

Pada Gambar 4.5 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, karena tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Danang sunyoto (2013:98), salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

a) "Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2);
b) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 < DW < +2;
c) Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW di atas +2 atau DW > +2".

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.086 Karena nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 < 1.086 < +2, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

4.1.2.2 Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Dampak Dari Penerapan *Self*

***Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak**

Dari tabel *output* diiperoleh nilai α sebesar 18,885 β_1 sebesar 0,167 dan β_2 sebesar 0,843 Dengan demikian, persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$Y = 18{,}885 + 0{,}167\ (X_1) + 0{,}843\ (X_2)$$

a. Konstanta sebesar 18,885; artinya jika penerapan *Self Assessment System* dan jumlah pengusaha kena pajak nilainya adalah 0, maka penerimaan pajak pertambahan nilai nilainya adalah 18,885.
b. Koefisien regresi variabel penerapan *Self Assessment System* (X_1) sebesar 0,167; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan penerapan *Self Assessment System* mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,167. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara penerapan *Self Assessment System* dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, semakin tinggi penerapan *Self Assessment System* maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan semakin tinggi.
c. Koefisien regresi variabel jumlah pengusaha kena pajak (X_2) sebesar 0,843; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan jumlah pengusaha kena pajak mengalami kenaikan 1%, maka penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,843. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara jumlah pengusaha kena pajak dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, semakin tinggi jumlah pengusaha kena pajak maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan semakin tinggi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara penerapan *Self Assessment System* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu tergolong dalam kategori rendah yaitu sebesar 0,360. Hasil koefisien determinasi menunjukan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 12,96%. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah penerapan *Self Assessment System* maka akan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Sehingga terdapat pengaruh antara penerapan *Self Assessment System* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Sisanya sebesar 87,04% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti *e-filing,* pencairan tunggakan pajak, penghindaran pajak, sanksi administrasi, penagihan pajak, dan lain-lain.

4.2.2 Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara jumlah pegusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu tergolong dalam kategori sedang yaitu sebesar 0,496. Hasil koefisien determinasi menunjukan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 24,6%. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah jumlah pegusaha kena pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Sehingga terdapat pengaruh antara jumlah pegusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Sisanya sebesar 75,40% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti seperti kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, surat paksa, ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan lain-lain.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan *Self Assessment System* dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Bandung Cicadas maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, dengan kategori korelasi yang rendah dan positif, jika penerapan *Self Assessment System* baik maka penerimaan pajak pertambahan nilai juga akan meningkat begitu pun sebaliknya. Pada penelitian ini penerapan *Self Assessment System* yang terjadi berada dalam kategori rendah yang menyebabkan masih ada *gap*, hal ini menunjukan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada penerapan *Self Assessment System*.
2) Jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, dengan kategori sedang dan positif, jika jumlah pengusaha kena pajak meningkat maka penerimaan pajak pertambahan nilai juga akan meningkat begitu pun sebaliknya. Pada penelitian ini jumlah pengusaha kena pajak yang terjadi berada dalam kategori sedang yang menyebabkan masih ada *gap*, hal ini menunjukan masih adanya kekurangan atau kelemahan pada jumlah pengusaha kena pajak.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh penerapan *Self Assessment System* dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktis

1) Kantor Pelayanan Pajak
 Agar meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai melalui penerapan *Self Assessment System*, sebaiknya KPP harus meningkatkan penyuluhan bagi Wajib Pajak mengenai pelaporan pajak dan menindak tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
 Agar meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai melalui jumlah Pengusaha Kena Pajak, sebaiknya KPP lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau pengarahan dengan cara mengumpulkan semua Wajib Pajak pada masing-masing wilayah KPP tentang pentingnya pajak bagi pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesadaran para Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.`
2) Wajib Pajak
 Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai disarankan agar Wajib Pajak lebih patuh dalam kewajiban perpajaknnya agar melaporkan SPT Masa PPN dengan tepat waktu.

5.2.2 Saran Akademis

1) Peneliti/Penulis
 Hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat menguatkan teori sebelumnya khususnya tentang penerapan *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan terutama dalam hal meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui penerapan *Self Assessment System* dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak.
2) Bagi Unikom
 Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya

peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau penulis menyarankan untuk menambah periode tahun yang akan diteliti dan menambah variabel lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai agar dapat memperkuat hasil penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat, Bayu Kaniskha. 2016. *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)* Jurnal Perpajakan(JEJAK) | Vol.9 No.1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

Arif Nurrokhman. 2016. *Analisis Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemebritahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris di KPP Pratama Semarang Gayamsari)* SKRIPSI

Bambang Brodjonegoro Mentri Keuangan. 2016. *2.000 Pengusaha Asing Tak Bayar Pajak Negara rugi Rp.500 Triliun*. Melalui <https://katadata.co.id/berita/2016/03/22/2000-perusahaan-asing-tak-bayar-pajak-negara-rugi-rp-500-triliun>

Chairil Anwar Pohan. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai Teori, Konsep dan Aplikasi PPN*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Chairil Anwar Pohan. 2017. *Pembahasan Koprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Cut Inayatul Maulida dan Adnan. 2017. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol.2 No. 4, (2017) Halaman 67-74. E-ISSN 2581-1002

Dwi Nuraeni. Pengaruh Inflasi. 2011. *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN)* Skripsi

Farida Khairani Lubis. 2016. *Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*. Volume 5 No.2 Juli-Des 2106 ISSN : 2089-8592

Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 292-310

Kautsar Riza Salman. 2017. *Perpajakan PPh dan PPN*. Indeks Jakarta.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus. Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012.*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Supramono & Theresia. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Suryadi Sasmito Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. 2016. *Target Pajak Perlu Direvisi Jadi Rp 1.168 Triliun*. Melalui <http://skalanews.com/detail/ekonomi-bisnis/keuangan/249603>

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Laporan DJP. 2016. *Penerimaan Pajak Belum juga Tembus Separuh dari Target 2016*. Melalui <https://www.cnnindonesia.com/eko

nomi/20160915163212-78-158578/penerimaan-pajak-belum-juga-tembus-separuh-dari-target-2016/>

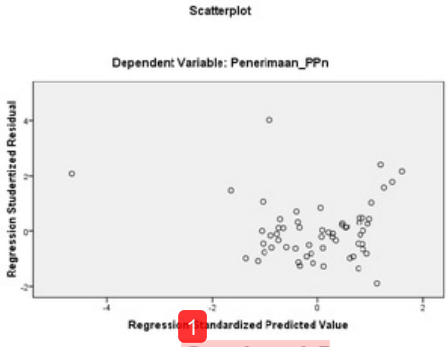
LAMPIRAN

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.43794658
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.130
	Negative	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		1.006
Asymp. Sig. (2-tailed)		.263

a. Test distribution is Normal.



Gambar 4.5
Grafik Scatterplots

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Self_Assessment_System	.964	1.038
	Jumlah_Pengusaha_Kena_Pajak	.964	1.038

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPn

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.565[a]	.319	.295	.44556	1.086

a. Predictors: (Constant), Jumlah_Pengusaha_Kena_Pajak, Self_Assessment_System

b. Dependent Variable: Penerimaan_PPn

PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEBAGAI DAMPAK DARI PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)

ORIGINALITY REPORT

9%	10%	10%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	elib.unikom.ac.id Internet Source	8%
2	penelitian.uisu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		